



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.202, 2018

PENGESAHAN. Kawasan Perdagangan Bebas.
ASEAN-Australia-Selandia Baru. Protokol.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT
ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FREE TRADE AREA*
(PROTOKOL PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP PERSETUJUAN
PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan di kawasan ASEAN, Australia dan Selandia Baru, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) dan telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011;
- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diubah melalui *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New- Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FREE TRADE AREA* (PROTOKOL PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

- (2) Salinan naskah asli *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY